

**TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPS**

Rani Aryanto¹, Gardhilla Putri Aryanto²
aryantorani@gmail.com¹, gardilaputri1990@gmail.com²
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Dalam konteks tindak pidana perpajakan, terdapat variasi dalam penerapan ketentuan hukum. Beberapa penerapan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara yang lain mendasarkan tindak pidana perpajakan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana perpajakan dan potensi keterkaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta aspek pidana dalam Undang-Undang Perpajakan. Selain itu, penelitian ini mencari pemahaman mengenai bagaimana tindak pidana perpajakan dapat ditarik hubungannya dengan perbuatan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah tindak pidana korupsi dalam proses perpajakan. Perumpamaannya adalah ketika terjadi tumpang tindih antara ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perpajakan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini terutama berkaitan dengan unsur kerugian negara, yang menjadi unsur sentral dalam penjatuhan hukuman atas tindak pidana korupsi. Sebagai rekomendasi, diperlukan sosialisasi dan pelatihan terkait integritas bagi pegawai dan pejabat perpajakan. Perbaikan sistem birokrasi dalam sektor perpajakan dan pemantauan terus-menerus terhadap semua elemen dalam lingkup perpajakan juga penting dilakukan. Dengan upaya ini diharapkan dapat tercipta integritas yang kuat dalam para pegawai dan pejabat pajak, yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan ketekunan dalam menjalankan tugasnya..

Kata Kunci: Tindak Pidana Bentuk, Perpajakan, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang paling vital dalam memajukan perkembangan nasional, mengingat bahwa saat ini pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, mencapai sekitar 80% dari total pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa peran pendapatan dari pajak bagi negara memiliki dampak yang signifikan untuk mendukung lajunya administrasi pemerintahan dan dana proyek pembangunan. Akan tetapi realitanya sektor Pajak sangat rentan dengan tindak kejahatan. Meskipun pemerintah telah berusaha dengan berbagai cara, fakta menunjukkan bahwa insiden kejahatan di sektor perpajakan terus mengalami pertumbuhan. Dalam usaha untuk secara maksimal meningkatkan penerimaan pajak, penegakan hukum di sektor perpajakan memiliki peran yang sangat signifikan. Kejahatan yang terjadi dalam lingkup perpajakan tumbuh sejalan dengan penerapan aturan-aturan hukum pajak yang mempunyai tujuan mengarahkan pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak, dan pihak lain untuk mematuhi peraturan undang-undang dari pajak.

Peningkatan insiden kejahatan pada perpajakan tergantung pada prinsip-prinsip hukum pajak yang membedakan antara "kelalaian" dan "kesengajaan". Perbedaan ini didasarkan pada niat pelaku untuk melaksanakan tindakan mereka yang sesuai dengan kerangka hukum pajak. Sebenarnya, kejahatan di ranah perpajakan muncul karena terkait dengan niat pelaku saat mereka menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Penegakan hukum dalam konteks perpajakan seharusnya terkait dengan tujuan mendasar pembentukan aturan dalam bidang pajak. Penegakan hukum tidak hanya berarti pendekatan yang memaksa individu untuk patuh pada peraturan yang berlaku, tetapi juga memiliki dimensi preventif, yaitu kemampuan untuk memengaruhi individu agar patuh terhadap peraturan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan perpajakan bagi masyarakat harus diintegrasikan dengan upaya penegakan hukum di ranah perpajakan. Dalam konteks Undang-undang Perpajakan, ada dua bentuk sanksi yang diterapkan, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Prinsipnya, sanksi administratif digunakan ketika sanksi pidana tidak diterapkan kepada wajib pajak. Sanksi administratif dikenakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum perpajakan, namun pelanggaran tersebut belum memenuhi syarat untuk dianggap sebagai tindak pidana dalam ranah perpajakan. Penegakan hukum administratif ini dilakukan oleh lembaga pemerintah di bidang perpajakan dan dijalankan secara langsung tanpa melibatkan proses peradilan. Sanksi administratif ini melibatkan pembayaran kerugian negara dalam bentuk bunga, peningkatan jumlah pajak yang terutang, atau denda.

Dalam Undang-Undang Perpajakan, juga diatur bahwa jika ada indikasi pelanggaran hukum dalam bidang perpajakan yang melibatkan petugas dari Direktorat Jenderal Pajak (seperti tindak pemerasan atau suap), Menteri Keuangan berwenang untuk menunjuk bagian pemeriksa internal di dalam Departemen Keuangan agar melakukan audit. Jika terdapat bukti awal yang cukup mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi, petugas Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat harus dikenai sanksi administratif dan juga harus dihadapkan pada proses hukum yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks ini, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berlaku, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki wewenang untuk menyelidiki, mengadili, dan memutuskan perkara:

- a. Tindak Pidana Korupsi
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi
- c. Tindak pidana yang secara tegas ditetapkan sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam undang-undang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi tindak pidana perpajakan saat ini tidak hanya terbatas pada lingkup perpajakan saja, tetapi juga berhubungan dengan kejahatan lain seperti pencucian uang dan korupsi. Oleh karena itu, hal ini semakin menegaskan pentingnya mengatur dan mengkoordinasikan kerja sama yang efektif antara Penyidik Pajak dan Jaksa Penuntut Umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dengan melakukan pendekatan yang menggunakan materi hukum primer sebagai landasan untuk mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan kemudian di analisa menggunakan analisis diskriptif kualitatif, sebab melihat masalah/peristiwa berdasarkan fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan perpajakan serta dampaknya, sehingga lebih mudah untuk dijelaskan dan tanpa variabel. Data diolah dengan triangulasi data dengan membandingkan teori, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tentang perpajakan dan tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

Berbagai jenis tindak pidana perpajakan diatur dalam tiga pasal dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sejalan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A yang intinya bahwa tindak pidana perpajakan dibagi menjadi 2 yaitu;

1. Karena Kelalaian

Pelanggaran karena Kekeliruan Pasal 38 dalam UU KUP sejalan dengan UU HPP mengatur tindak pidana yang timbul dari kelalaian dalam melaporkan atau mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, di mana isinya tidak akurat atau tidak lengkap, atau mencakup informasi yang tidak benar.

2. Karena Kesengajaan.

Pelanggaran karena kesengajaan masuk pada Pasal 39 dalam UU KUP sejalan dengan UU HPP mengatur tindak pidana yang timbul dari kesengajaan. Dalam pasal ini dijelaskan sembilan bentuk perilaku yang dianggap sebagai kesengajaan, yaitu:

1. Tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak memberikan laporan usaha untuk mendapatkan status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sah terhadap NPWP atau status PKP.
3. Tidak menyampaikan SPT.
4. Menyampaikan SPT dan/atau informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap.
5. Menolak pemeriksaan.
6. Memperlihatkan catatan palsu, pencatatan palsu, atau dokumen palsu, atau menunjukkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.
7. Tidak menjalankan pencatatan di Indonesia atau menolak untuk membagikan buku, catatan, atau dokumen lain.
8. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan selama 10 tahun.
9. Tidak membayar pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Tindak Pidana Perpajakan yang berpotensi menjadi Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana di bidang Perpajakan, dengan jelas diatur bahwa tindak pidana di bidang perpajakan dapat "Mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara", yang pada dasarnya sama artinya dengan "berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Di sisi lain, Tindak Pidana korupsi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, juga menggambarkan akibatnya sebagai "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Meskipun keduanya memiliki kriteria yang sama yaitu "Berpotensi menyebabkan kerugian pada pendapatan negara" atau "Mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara", maka menurut prinsip penerapan hukum pidana pada undang-undang yang mengatur tindak

pidana dengan obyek yang serupa, diberlakukan peraturan yang secara spesifik mengatur materi tindak pidana tersebut. Sebagai hasilnya, keuangan negara yang menjadi obyek tindak pidana di bidang perpajakan merujuk pada keuangan dalam konteks perpajakan, sehingga tindak pidana perpajakan berlaku dalam kasus ini.

Bagaimanapun, keuangan negara yang berasal dari dana pajak yang sudah termasuk dalam catatan keuangan negara (APBN/APBD) mengindikasikan bahwa sengketa pajak telah diselesaikan dan oleh karenanya, situasi ini tidak lagi tercakup dalam ranah tindak pidana perpajakan. Oleh karena itu, bentuk keuangan negara semacam ini akan menjadi bagian dari wilayah hukum pidana lain, seperti contohnya dalam tindak pidana KUHP atau jenis tindak pidana spesifik lainnya, sesuai dengan jenis dan karakteristik tindak pidananya.

Untuk keuangan negara yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak dan telah tercatat di luar daftar inventaris Wajib Pajak, namun belum dimasukkan ke dalam kas atau daftar inventaris keuangan negara, karena adanya penyalahgunaan oleh Wajib Pajak (baik individu maupun pejabat dalam korporasi) atau oleh oknum pejabat di kantor pajak yang mengakibatkan setoran pajak dari wajib pajak tidak sepenuhnya atau sama sekali tidak diteruskan ke kas atau inventaris Negara.

Menurut pandangan penulis, situasi semacam ini bukan hanya terbatas pada ranah hukum perpajakan, tetapi juga melibatkan ranah hukum pidana lainnya, baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Berdasarkan prinsip ini, tindak pidana terhadap keuangan negara yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak dan tidak sepenuhnya atau sebagian tidak diteruskan, dapat diartikan sebagai "Kerugian keuangan negara" seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Dalam konteks ini, dengan menggunakan argumen hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 14 mengemukakan bahwa;

‘Seseorang yang melanggar peraturan yang secara eksplisit menyatakan bahwa pelanggaran terhadap peraturan tersebut dianggap sebagai tindak pidana korupsi, akan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.’

Berdasarkan prinsip di Pasal 14 tersebut, untuk mengukuhkan cakupan tindak pidana korupsi, diperlukan adanya peraturan yang menegaskan bahwa "Melanggar peraturan ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi" seperti yang dinyatakan dalam Pasal 14. Sebagai kebalikan, tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lain tidak akan dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika undang-undang tersebut tidak menegaskan bahwa "Melanggar peraturan ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi", sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 14. Implementasi Pasal 14 ini berlaku dalam ranah hukum pidana baik dalam hal materiil maupun formal terkait tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat ketentuan yang substansial yang mirip dengan yang disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 43A, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan awal berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan sebelum dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Jika ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang melibatkan petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan berhak menunjuk unit pemeriksa internal di Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan awal.
3. Jika dalam pemeriksaan awal terdapat unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat diwajibkan untuk mengikuti prosedur hukum Tindak Pidana Korupsi.

4. Prosedur pemeriksaan awal tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dan (2) diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan menggunakan disposisi Pasal 43A tersebut, prosedur pemeriksaan awal dalam konteks tindak pidana perpajakan yang melibatkan petugas Direktorat Jenderal Pajak dan potensi tindak pidana korupsi disusun dengan cermat. Pasal ini menyediakan langkah-langkah untuk mengidentifikasi potensi tindak pidana, terutama yang melibatkan unsur korupsi, dan menentukan tindakan yang harus diambil secara hukum.

Ketentuan tersebut mencakup langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana perpajakan yang melibatkan petugas dari Direktorat Jenderal Pajak, dan jika ada indikasi terkait tindak pidana korupsi, prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan, Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap bukti-bukti sebelum dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan memiliki hak untuk menunjuk unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan awal atas bukti-bukti tersebut.
3. Apabila dalam pemeriksaan awal tersebut ditemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi, pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat diwajibkan untuk mengikuti prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Tata cara pelaksanaan pemeriksaan awal terhadap tindak pidana di bidang perpajakan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.

"Pengertian wajib diproses menurut ketentuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" mengacu pada kewajiban untuk menjalani proses hukum yang diatur oleh Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini, jika dalam pemeriksaan awal ditemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi, pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat harus mengikuti tahapan hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun Pasal 43A ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa pegawai yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai dengan hukum anti-korupsi yang berlaku, formulasi ini tidak dapat diartikan sebagai perumusan yang identik dengan yang terdapat di Pasal 14. Perbedaan ini terjadi karena cakupan dan kewenangan lembaga penegak hukum yang menangani proses pemeriksaan dan penuntutan tindak pidana korupsi berbeda. Unit pemeriksa internal di dalam lingkungan Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang yang sebanding dengan lembaga penegak hukum yang lebih ahli, seperti polisi, jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam menginvestigasi dan menuntut tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak harus diperiksa oleh institusi hukum yang memiliki kompetensi dalam kasus korupsi, bukan sebagai pelanggaran perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Prinsip yang sama berlaku jika ada dugaan pelanggaran hukum lain yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari uraian diatas, Perpajakan mempunyai resiko dan peluang terjadinya korupsi sebagaimana pendapat Djohanputro bahwa "risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, sumber daya manusia, proses internal dan faktor eksternal lainnya sehingga dalam menghadapi risiko tersebut cara yang dilakukan perusahaan yaitu, pemahaman tentang risiko, pengukuran, pemantauan dan pengendaliannya"¹ dan pendapat anwar Supriyadi ada 12 titik rawan dalam perpajakan yang berpotensi menjadi Korupsi. Adapun titik-titik rawan itu adalah;

¹ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat* (Jakarta: Penerbit PPM, 2008).

1. Proses Inspeksi, Pemungutan, Perwakilan Akun, dan Sidang Pajak;
 - a. Inspeksi atau pemeriksaan
 - 1) Pemeriksaan awal mengenai temuan pajak yang belum tentu valid, sebagian dapat dibuktikan dan sebagian lagi tidak, akibat dari administrasi wajib pajak yang tidak teratur.
 - 2) Temuan yang tidak dapat dibantah oleh wajib pajak dapat dinegosiasikan. Jika negosiasi gagal, maka akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKKB).
 - 3) Tidak semua temuan dimasukkan dalam dokumen resmi, sehingga tidak dapat diikuti atau dibuktikan.
 - 4) Ketidakprofesionalan petugas pemeriksa menghasilkan hasil pemeriksaan dan SKKB yang kurang berkualitas, menyebabkan banding yang tinggi karena kemampuan atau integritas yang rendah.
 - 5) Respons konfirmasi, termasuk dalam kasus faktur pajak palsu.
 - b. Pemungutan. Pembayaran dilakukan dengan menyamakan penerimaan pajak
 - c. Perwakilan Akun. Penyelesaian dengan pendekatan penegakan lembut, pertukaran data, dan lainnya
 - d. Sidang Pajak
 1. Niat wajib pajak untuk menahan data selama inspeksi dan memberikan data saat proses banding.
 2. Penundaan penerbitan SK dan peningkatan bunga yang lebih besar.
 3. Kekurangan berita acara sidang yang bisa diakses oleh publik atau Direktorat Jenderal Pajak, memungkinkan perbedaan antara keputusan hakim dan perkembangan sidang.
2. Keberatan Pajak;
 - a. Keberatan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyediakan dokumen yang tidak dapat dihadirkan dalam proses inspeksi.
 - b. Penyelesaian keberatan sering kali mengabaikan data yang ada, dan keberatan cenderung ditolak.
3. Banding Pajak;
 - a. Kerjasama yang melibatkan staf sekretariat, panitera, dan hakim yang merupakan pekerja di lapangan, sehingga oknum pajak dan konsultan memiliki akses yang mudah.
 - b. Oknum pajak dapat menggunakan taktik untuk menyusun banding tanpa pertimbangan yang mendalam, dan Direktorat Jenderal Pajak tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
4. Inspeksi Awal Bukti dan Penyelidikan Pajak;
 - a. Awal penyelidikan sering kali dilakukan berdasarkan pengaduan yang pada praktiknya bisa dilakukan oleh siapa saja.
 - b. Bukti awal juga bisa digunakan untuk menghentikan proses administratif.
5. Proses peralihan dari tahap penyelidikan ke tahap penuntutan dapat berlangsung dalam waktu yang lama dan memerlukan upaya yang melelahkan;
6. Persidangan. Bermain dengan bukti dan saksi serta prosedur formal;
7. Wajib Pajak dan Konsultan Pajak. Konsultan pajak membantu wajib pajak dalam menghindari tanggung jawab secara lebih maju;
8. Oknum Pejabat;
 - a. Setelah modernisasi, wajib pajak cenderung hanya mematuhi persyaratan formal pelaporan seperti waktu yang ditetapkan.
 - b. Banyak oknum pajak yang juga menjadi konsultan pajak.

- b. Pegawai pajak yang telah pensiun dan memiliki pangkat eselon III ke atas, setelah memperoleh sertifikat sebagai konsultan pajak, memiliki kesempatan untuk kembali bekerja dengan peran yang serupa seperti sebelumnya.
9. Oknum Pengadilan Pajak;
 - a. Kerjasama dengan individu tertentu, terutama di Direktorat Banding dan Keberatan.
 - b. Berkas banding dialihkan ke hakim tertentu dan staf sekretariat panitera menjadi penghubung antara hakim dan pihak-pihak terkait.
10. Manipulasi Akuntansi. Tiga taktik terkait Pajak Penghasilan, yakni memindahkan omzet dari persediaan akhir, melakukan kompensasi kerugian yang tidak sah, dan mengalokasikan biaya overhead;
11. Penyalahgunaan Fasilitas Pajak; dan
12. Pengaruh terhadap Peraturan Pajak. Intervensi dalam pembuatan peraturan untuk kepentingan tertentu melalui perubahan pesanan.

Penegakan Hukum dalam Putusan Pengadilan pada Tindak Pidana Perpajakan yang menjadi Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) adalah dua bentuk peraturan hukum yang memiliki substansi yang berbeda dan digunakan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. UUPTPK memuat isi hukum mengenai cara untuk memberantas tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang maupun oleh individu yang terkait dengan fungsi negara. Di sisi lain, UUKUP berisi hukum mengenai ketentuan umum dan prosedur dalam perpajakan yang menjadi panduan bagi pegawai pajak, pejabat pajak, dan wajib pajak. Karena itu, penggunaan prinsip hukum yang tercantum dalam UUPTPK dan UUKUP diharapkan dapat saling mendukung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan perpajakan.

Penerapan UUKUP, yang berfokus pada tindak pidana, tidak hanya terbatas pada pelanggaran perpajakan, tetapi juga dapat berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika penerapan UUKUP menghasilkan tindak pidana korupsi, maka tindak pidana tersebut disebut sebagai "tindak pidana korupsi di bidang perpajakan". Modus operandi yang terkait dengan tindak pidana korupsi di ranah perpajakan dapat meliputi aspek kerugian keuangan negara, dampak ekonomi negara, suap, penggelapan, pemerasan, dan penyuaipan. Sedangkan, subjek hukum yang terkait dengan terjadinya tindak pidana korupsi di sektor perpajakan mencakup pegawai pajak, pejabat pajak, dan wajib pajak.

Putusan Pengadilan tindak pidana pajak yang berhubungan dengan kerugian negara

Sebagai contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No.1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2011 yang diketuai oleh Ibu Albertina Ho dengan terdakwa Gayus Halomoan Tambunan sebagai pegawai ditjen pajak yang melakukan penyalahgunaan wewenang pada saat menangani keberatan pajak Rp.570,92 juta dan memiliki rekening dengan dana Rp.25 milyar dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan sanksi pidana lainnya.

Kronologis perkara bermula saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengalami kecurigaan terhadap saldo sebesar Rp. 25 Miliar yang ada dalam rekening Gayus Halomoan P Tambunan, seorang staf dari Direktorat Jenderal Pajak. Karena kecurigaan ini, kepolisian kemudian menetapkan Gayus Halomoan P Tambunan sebagai tersangka dalam kasus suap dan pencucian uang. Namun, pada saat itu, Gayus Tambunan dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Setelah bebas dari tuduhan, muncul berbagai spekulasi bahwa kasus Gayus Tambunan mungkin telah direayasa sehingga Ia berhasil menghindari jeratan hukum.

Prinsip yang seharusnya dijunjung dalam sistem hukum adalah penerapan keadilan seadil-adilnya kepada mereka yang terbukti bersalah, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 27 UUD 1945

yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di bawah hukum dan pemerintahan serta wajib menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, keadilan menjadi prasyarat untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup bagi seluruh warga negara, dan pentingnya nilai-nilai moral perlu diajarkan kepada setiap individu untuk membentuk warga negara yang berakhlak baik.

Gayus baru bekerja di divisi penelaahan keberatan pada saksi banding dan gugatan di wilayah Jakarta II selama beberapa bulan. Namun, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi hal yang mencurigakan dalam rekening miliknya. Selaku seorang pegawai pemerintah, Gayus Tambunan, yang masih berada pada golongan III Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, memiliki sepuluh rekening di Bank Panin yang semuanya terdaftar atas nama Gayus Tambunan.

Setelah berpindah ke bagian penelaahan keberatan di seksi banding dan gugatan wilayah Jakarta II, setiap kasus banding yang diurus oleh Gayus di pengadilan pajak, sebagian besar selalu mengalami kekalahan. Dari total 51 kasus yang dia tangani, sebanyak 40 permohonan dari wajib pajak diterima, sedangkan pemerintah mengalami kegagalan. Ini mengindikasikan adanya potensi uang pajak yang seharusnya tidak perlu dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Pada tanggal 25 Juli 2009, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya hal yang mencurigakan pada rekening Gayus Tambunan kepada Bareskrim Polri, dan kemudian pada tanggal 7 Oktober 2009, Gayus Tambunan secara resmi diumumkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Gayus Halomoan Tambunan menghadapi tuduhan dalam persidangan. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini menghadapi ancaman hukuman penjara selama 20 tahun. Jaksa Agung Umum, Rhein Singal, mengumumkan dakwaan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.¹⁵ Tuduhan pertama berkaitan dengan pemeriksaan pajak di PT. Surya Alam Tunggal (SAT) bersama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, Maruli Pandapotan Manurung, Johnny Marihot Tobing, dan Bambang Heru Ismiarso. Tindakan ini diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 570.952.000 atau jumlah yang hampir sama dengan yang tercantum dalam laporan perhitungan kerugian negara untuk kasus dugaan korupsi dalam penanganan keberatan pajak PT. SAT yang disusun oleh BPKP.

Dalam kasus ini, proses penuntutan dilakukan sesuai dengan instruksi dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bekerja sama dengan lembaga yang memiliki wewenang dalam menangani tindak pidana korupsi. Langkah penuntutan ini diambil karena terdapat keterlibatan dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan individu yang berperan dalam pemerintahan, dan situasi ini telah menarik perhatian masyarakat dan terkait dengan kerugian negara yang melebihi jumlah Rp. 1 miliar. Tindakan KPK ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Gayus Halomoan P. Tambunan bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Natipulu, Maruli Pendapatan Manurung, Johnny Marlihot Tobing, dan Bambang Heru Ismiarso, yang melanggar hukum, telah mengakibatkan pemberian kekayaan kepada individu atau entitas lain, yakni PT. Surya Alam Tunggal, dengan nilai sekitar Rp. 570.952.000,-. Akibat tindakan tersebut, terjadi kerugian pada keuangan negara sekitar Rp. 570.952.000,-, sebagaimana tercantum dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan keberatan PT. Surya Alam Tunggal, yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Dalam kasus ini akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Ibu Albertina Ho menjatuhkan Putusan dengan No.1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2011 atas dasar penyalahgunaan wewenang pada saat menangani keberatan pajak Rp.570,92 juta dan memiliki rekening dengan dana Rp.25 milyar. Jumlah dana dan transaksi tidak sesuai dengan pekerjaannya,

karena itu dihukum dengan hukuman penjara 7 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 Januari 2011

Pada dasarnya tindak pidana ini adalah merupakan tindak pidana yang melanggar UUKUP yaitu membantu wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya dengan cara mengajukan keberatan pajak akan tetapi karena akibat yang ditimbulkan mengandung unsur merugikan negara maka pasal-pasal yang diterapkan adalah pasal-pasal yang ada di UUPTPK yaitu yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan tindakan melawan hukum.

Dalam ranah hukum, kerugian berhubungan dengan tindakan yang melanggar hukum, sementara perbuatan yang dianggap melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal tersebut secara lengkap menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dijadikan dasar gugatan dengan argumen perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa unsur yang perlu dipenuhi:

1. Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum.
2. Pelaku harus memiliki kesalahan atau melanggar kewajiban.
3. Terdapat kerugian yang timbul.
4. Adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian.²

Tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum dapat mencakup baik tindakan yang secara formal maupun substansial. Artinya, meskipun suatu tindakan tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang, jika tindakan tersebut dianggap merugikan atau melanggar prinsip-prinsip keadilan atau norma sosial dalam masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.³

Dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2003 (United Nations Convention Against Corruption 2003 atau UNCAC), yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, terdapat beberapa jenis perbuatan yang dianggap sebagai korupsi, yang antara lain tercantum sebagai berikut:

- a. Pemberian suap, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat yang tidak pantas, dengan tujuan agar pejabat tersebut atau orang atau entitas lain yang terkait bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resmi mereka, demi memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
- b. Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain oleh pejabat publik, swasta, atau internasional.
- c. Tindakan memperkaya diri secara ilegal.⁴

Pengaturan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindakan melawan hukum tercantum di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dengan mempertimbangkan penguraian pasal 2 ayat (1) yang mengatur tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa unsur "melawan hukum" dalam ketentuan tersebut berperan sebagai upaya untuk melaksanakan perbuatan yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau entitas korporasi. Oleh karena itu, dampak hukum dari penjabaran ketentuan tindak pidana korupsi tersebut adalah bahwa, meskipun suatu tindakan telah "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", jika perbuatan tersebut tidak melanggar hukum, maka tindakan "memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi" tersebut tidak akan dianggap sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1).

Dalam Penjelasan Umum yang ada dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat implikasi dari unsur formal dan materiil dalam konteks perbuatan melawan hukum. Penjelasan ini mengemukakan hal sebagai berikut:

"Perbuatan dianggap melawan hukum, baik secara formal maupun materiil, ketika merujuk pada tindak pidana korupsi yang mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang harus ditegakkan dan dikenai hukuman menurut pandangan keadilan masyarakat."

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, subjek hukum tindak pidana korupsi mencakup:

- a. Korporasi;
- b. Pegawai negeri; dan
- c. Setiap individu atau korporasi.

Definisi korporasi menurut Pasal 1 sub 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

"Sebuah kelompok orang dan/atau kekayaan yang diatur dengan baik, baik sebagai entitas hukum maupun non-entitas hukum."

Sementara Pada Pasal 1 Sub 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 memiliki isi sebagai berikut:

"Pegawai Negeri mencakup:

- a) Pegawai Negeri sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang tentang Kepegawaian;
- b) Pegawai Negeri sebagaimana diuraikan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- c) Seseorang yang menerima gaji atau upah dari dana keuangan Negara atau daerah;
- d) Seseorang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang mendapat bantuan dari keuangan Negara atau daerah;
- e) Seseorang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat."

Pemahaman mengenai pegawai negeri sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengacu pada peraturan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dan juga pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 92 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Agung dalam tindak pidana pajak dengan Menolak Putusan Pengadilan negeri

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/ Pid.Sus/ 2010 yang diketuai Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dengan hasil putusan menghukum Gayus dengan kurungan selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000. Jika denda ini tidak dibayar, ia akan menerima pidana selama 6 bulan. Ini karena dia telah terbukti dengan bukti yang kuat dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencucian Uang".

Keputusan ini menggugurkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 49/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 12 Maret 2010, yang sebelumnya membebaskan Gayus dari

dakwa karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.

Fakta bahwa Gayus memiliki aliran dana sebesar Rp 170.000.000 yaitu pada 21 September 2007 dan Rp 200.000.000 pada 15 Agustus 2008 terbukti. Ini membuat jumlah uang di rekeningnya mencapai Rp 370.000.000 dari PT Megah Citra Haya Garnindo, perusahaan yang dimiliki oleh Mr. Son, untuk keperluan pengurusan pajak perusahaan tersebut. Namun, setelah menerima transferan tersebut, Gayus tidak menjalankan proses pengurusan pajak untuk PT Megah Citra Jaya Garmindo.

Kronologis perkara bahwa pada tanggal 21 September tahun 2007 dan tanggal 15 Agustus 2008, atau pada tanggal lain dalam bulan September tahun 2007 dan bulan Agustus 2008, di Kantor Bank Central Asia (BCA) KCP Bintaro Tangerang atau di lokasi lain yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Gayus Holomon P. Tambunan, sebagai karyawan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas meneliti/penelaah keberatan pajak (banding) perorangan dan badan hukum selaku terdakwa, sengaja menaruh harta kekayaan yang diketahui atau dapat disangka berasal dari tindak pidana, ke dalam lembaga penyedia jasa keuangan, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.

Berkaitan dengan tugasnya, Terdakwa telah menerima jumlah uang sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari perusahaan PT. Megah Citra Jaya Garmindo untuk melakukan pengurusan pajak perusahaan tersebut. Uang tersebut diterima oleh Terdakwa melalui dua kali transfer ke rekeningnya di Bank Central Asia (BCA) KCP Bintaro Tangerang. Pertama, pada tanggal 21 September 2007 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan kedua, pada tanggal 15 Agustus 2008 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun, setelah menerima total uang sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa tidak melakukan proses pengurusan pajak untuk PT. Megah Citra Jaya Garmindo seperti yang diharapkan. Meskipun pihak PT. Megah Citra Jaya Garmindo telah beberapa kali berupaya menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang status pengurusan pajak perusahaan dan meskipun jumlah uang sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) masih berada dalam rekening Terdakwa.

Dalam kasus ini Gayus melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang ada dalam UUKUP. Akan tetapi karena akibat yang ditimbulkan atau tindak pidananya tersebut berkaitan dengan pencucian uang maka Undang Undang yang dikenakan adalah UUPTPK.

Menurut Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdekawati Djafar Gambaran umum mengenai tindak pidana pajak sebagaimana diatur dalam UUKUP adalah sebagai berikut;⁵

1. Pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak:
 - a. Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan aktivitas bisnisnya;
 - b. Tidak mengirimkan surat pemberitahuan yang diperlukan;
 - c. Membuat pemalsuan dalam surat pemberitahuan;
 - d. Salah menggunakan nomor identifikasi pajak individu atau perusahaan;
 - e. Menggunakan nomor identifikasi pajak tanpa izin;
 - f. Menyalahgunakan status sebagai pengusaha kena pajak yang terdaftar;
 - g. Menggunakan status pengusaha kena pajak tanpa hak;
 - h. Menolak untuk mengikuti pemeriksaan;
 - i. Memalsukan catatan keuangan, pencatatan, atau dokumen lainnya;
 - j. Tidak menyimpan catatan keuangan atau pencatatan di wilayah Indonesia;
 - k. Menyembunyikan atau menolak memberikan buku, catatan, atau dokumen lainnya;
 - l. Tidak menjaga buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar catatan keuangan;
 - m. Tidak menyetor pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut;

- n. Mengeluarkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak;
 - o. Mengeluarkan faktur pajak tanpa memiliki pengakuan sebagai pengusaha kena pajak;
 - p. Menolak memberikan informasi atau bukti yang diperlukan;
 - q. Menghambat atau menghalangi proses penyelidikan;
 - r. Tidak mematuhi kewajiban untuk memberikan data atau informasi;
 - s. Melanggar kewajiban dari pejabat atau pihak lain;
 - t. Tidak memberikan informasi atau data perpajakan yang diminta;
 - u. Menyalahgunakan informasi atau data perpajakan.
2. Tindakan ilegal terkait perpajakan yang dilakukan oleh Pegawai Pajak:
 - a. Menghitung atau menentukan jumlah pajak secara tidak sah;
 - b. Melakukan tindakan di luar batas kewenangannya;
 - c. Terlibat dalam pemerasan atau ancaman terkait perpajakan;
 - d. Menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.
 3. Tindakan ilegal terkait perpajakan yang dilakukan oleh Pejabat Pajak:
 - a. Tidak menjaga kerahasiaan informasi mengenai Wajib Pajak;
 - b. Melanggar kewajiban kerahasiaan informasi mengenai Wajib Pajak.
 4. Tindakan ilegal terkait perpajakan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga:
 - a. Menginstruksikan untuk melakukan pelanggaran (Doenplegen);
 - b. Turut serta dalam pelanggaran (Medeplegen);
 - c. Menganjurkan orang lain untuk melakukan pelanggaran (Uitlokking);
 - d. Memberikan bantuan dalam melakukan pelanggaran (Medeplichtigheid).

Dari kasus diatas Perbuatan Terdakwa yaitu Gayus Holomon P. Tambunan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau Terdakwa Gayus Holomon P. Tambunan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Akan tetapi berdasarkan pertimbangan pertimbangan bahwa terdakwa adalah seorang pegawai negeri sehingga para hakim akhirnya Mahkamah Agung memutuskan mengadili Gayus Holomon P. Tambunan dan menyatakan Menyatakan bahwa

1. Terdakwa GAYUS HOLOMOAN P. TAMBUNAN telah bukti bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PencucianUang" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjaraselama 6 (enam) bulan ;

Putusan Pengadilan tindak pidana pajak yang berhubungan dengan penyalahgunaan Wewenang dan Pencucian Uang

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pajak yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2010.yang menjerat Bahasyim Assifie selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII. karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana pencucian uang. Total harta yang akan dieksekusi sebesar Rp.60.992.238.206,00 (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD 681.147,37 (enam ratus delapan puluh satu seratus empat puluh tujuh koma tiga tujuh US Dollar)

Dalam dakwaan pertama, Bahasyim terbukti secara khusus dengan penjabaran lebih lanjut, terutama dalam konteks pasal subsidair 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

pemberantasan tindakan pidana korupsi. Menurut penilaian majelis hakim, Bahasyim terbukti melanggar unsur penerimaan hadiah yang terkait dengan jabatan atau kewenangannya.

Bahasyim terbukti menerima dana sejumlah Rp. 1 miliar dari Kartini Mulyadi, seperti yang terungkap dalam pernyataan dakwaan. Pada tanggal 3 Februari 2005, terdakwa bertemu dengan Kartini di kantornya di lantai lima gedung Bina Mulia Kuningan. Pada kesempatan itu, Bahasyim meminta sumbangan sejumlah Rp. 1 miliar yang kemudian diserahkan oleh Cendani Kusuma Phoe, bawahan Kartini. Saat itu, Bahasyim menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Jakarta Tujuh. Uang yang diterima oleh Bahasyim tersebut kemudian ditransfer ke rekening istrinya, Sri Purwanti.

Tidak hanya itu, dalam dakwaan kedua yang lebih rinci, Bahasyim juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang.

Bahasyim tidak mampu menjelaskan sumber dana yang dimilikinya dan terbukti memanfaatkan posisi dan jabatan strukturalnya di Direktorat Jenderal Pajak. Kekayaan yang dimiliki Bahasyim tercatat dalam tujuh rekening milik Keluarga Bahasyim, dengan total senilai Rp. 60 miliar dan 681.147 dolar AS. Bahasyim juga memiliki properti berupa tanah dan rumah di daerah Cicurug dan Menteng, Jakarta Pusat, senilai total Rp. 8,37 miliar. Sehingga Majelis hakim memutuskan untuk mengambil alih semua harta Bahasyim Assifie yang bernilai Rp. 60,9 miliar dan 681.147 dolar AS untuk negara. Harta tersebut terdistribusi dalam 10 rekening atas nama istrinya, Sri Purwanti, serta dua putrinya, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti.

Berdasarkan bukti-bukti diatas Bahasyim melakukan tindak kejahatan pencucian uang yang mana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya yang mengatur pencucian uang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Ketentuan hukum terkait tindak pidana pencucian uang tertuang dalam Pasal 3, 4, dan 5 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 3 dalam undang-undang tersebut memaparkan bahwa

‘setiap individu yang secara sengaja menempatkan, memindahkan, mengubah kepemilikan, menggunakan, membayar, menerima, mengalihkan, memberikan, membawa keluar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan tindakan lain terhadap harta kekayaan yang ia ketahui atau dapatkan dengan alasan yang wajar sebagai hasil dari tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau merubah sumber asal harta kekayaan tersebut, akan dikenai hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)’.

Pasal 4 menyatakan bahwa

‘setiap individu yang dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan sumber asal, lokasi, kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang ia ketahui atau patut untuk diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, akan dikenai hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)’.

Pasal 5 menjelaskan bahwa

‘setiap individu yang menerima atau mengendalikan pengalihan, pembayaran, hibah, sumbangan, pengamanan, penukaran, atau memanfaatkan harta kekayaan yang ia ketahui sebagai hasil dari tindak pidana pencucian uang, akan dikenai hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)’

Berdasarkan Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dapat dianggap sebagai dasar terjadinya tindak pidana pencucian uang, termasuk di dalamnya "Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata ilegal, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan hukuman penjara 4 tahun atau lebih."

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam PPATK E-Learning mengelompokkan pelaku tindak pidana pencucian uang ke dalam dua klasifikasi utama: pelaku pencucian uang aktif dan pelaku pencucian uang pasif. Pelaku pencucian uang aktif adalah individu yang memenuhi kriteria Pasal 3 dan Pasal 4, di mana mereka adalah pelaku tindak pidana asal dan juga pihak yang mengetahui atau dapat diduga bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana. Di sisi lain, pelaku pencucian uang pasif adalah individu yang dikenai Pasal 5, dan dalam hal ini, mereka adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari hasil kejahatan dan turut serta dalam upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan.

Selain mengklasifikasikan pelaku pencucian uang, ada tiga tahap proses dalam pencucian uang yang diuraikan dalam undang-undang tersebut:

1. Placement melibatkan upaya untuk mengalokasikan dana yang berasal dari aktivitas tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Jenis tindakan ini dapat melibatkan:
 - a. Menaruh dana dalam rekening bank, kadang-kadang disertai oleh pengajuan kredit atau pembayaran.
 - b. Menyetorkan uang ke Pusat Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan jejak transaksi.
 - c. Menyelundupkan uang tunai melintasi perbatasan negara.
 - d. Mendanai usaha yang terlihat sah atau terkait dengan bisnis legal, seperti melalui kredit atau pembiayaan, untuk mengubah bentuk kas menjadi bentuk kredit atau pembiayaan.
 - e. Membeli barang-barang berharga dengan nilai tinggi untuk keperluan pribadi atau memberikan hadiah mahal sebagai penghargaan kepada pihak lain, dengan pembayaran melalui PJK.
2. Layering melibatkan pemisahan dana yang diperoleh dari tindak pidana dari sumbernya melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Langkah-langkah dalam aktivitas ini dapat mencakup:
 - a. Mentransfer dana dari satu bank ke bank lain atau antara wilayah/negara.
 - b. Menggunakan simpanan tunai sebagai jaminan untuk mendukung transaksi yang sah.
 - c. Memindahkan uang tunai melintasi batas negara melalui jaringan usaha yang sah atau perusahaan "shell".
3. Integration melibatkan usaha untuk memanfaatkan harta kekayaan yang terlihat sah, baik dengan menggunakannya secara langsung, menginvestasikannya dalam berbagai bentuk aset materi atau finansial, atau menggunakan untuk mendanai kegiatan bisnis yang legal atau bahkan mengembalikan pendanaan untuk tindak pidana semula.

Dari uraian kasus diatas, terjadinya tindak pidana korupsi di sektor perpajakan dapat dihubungkan dengan tiga faktor pendorong utama, yaitu:

1. Isi hukum dalam UUKUP memberikan celah bagi terjadinya tindak pidana korupsi; Meskipun UUKUP telah mengalami beberapa kali revisi sejak dimulai pada tahun 1983, dengan revisi terakhir pada tahun 2007, ternyata masih terdapat ketentuan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, ada ketentuan yang memberikan wajib pajak hak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

kepada Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, terdapat juga ketentuan yang berhubungan dengan situasi di luar kendali wajib pajak (*force majeure*). Terdapat pula berbagai ketentuan hukum lainnya yang perlu dievaluasi lebih lanjut agar dapat diatur ulang dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

2. Kekurangan pengawasan oleh atasan atau kurangnya pelaksanaan pengawasan; Atasan memiliki tanggung jawab hukum untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Pengawasan ini meliputi kinerja dan perilaku bawahannya. Ketika pengawasan ini tidak dilaksanakan atau tidak memadai sehingga bawahannya terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka atasan tersebut harus dikenai sanksi administratif.
3. Terjadinya kolaborasi antara pelaku dan atasan; Kolaborasi antara atasan dan bawahannya untuk mencapai hasil terbaik dalam tugas mereka adalah hal yang seharusnya dihargai. Namun, jika kolaborasi tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, berarti atasan dan bawahan tersebut melakukan kerjasama yang melanggar sumpah atau janji yang diambil saat menjadi pegawai negeri sipil atau saat menduduki jabatan tertentu. Oleh karena itu, keduanya harus dikenai sanksi administratif yang berat.
4. Karakteristik pegawai pajak dan pejabat pajak; Karakter individu memainkan peran penting dalam menilai kontribusi mereka kepada negara. Bila karakter pegawai pajak atau pejabat pajak positif dan mendukung kemajuan, pekerjaan mereka akan memberikan hasil yang positif pula. Sebaliknya, jika karakter mereka meragukan ketika menjalankan tugas atau jabatan, dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi di sektor perpajakan, keempat faktor ini harus diatasi. Karena faktor-faktor ini saling terkait, perlu adanya kolaborasi antara ahli hukum pajak dari Perguruan Tinggi dan birokrat dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saat ini, belum ada kerja sama yang efektif antara para ahli hukum pajak dan birokrat Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan memerlukan kerjasama yang erat untuk segera diimplementasikan, sehingga negara dapat mencapai tujuannya dalam mewujudkan "masyarakat adil dan makmur serta makmur dalam keadilan", yang pada akhirnya akan menghasilkan kepatuhan dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

Dengan ditemuinya berbagai macam bentuk tindak pidana perpajakan yang digunakan dalam melakukan tindak pidana di sektor perpajakan, seperti penyalahgunaan atau penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara tidak sah, penolakan untuk mengikuti pemeriksaan, penggunaan buku catatan atau dokumen palsu, penghindaran pembayaran pajak yang seharusnya telah dipotong atau dipungut, dan variasi lainnya semuanya itu mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara yang juga berarti mempunyai potensi pada kerugian negara. Sehingga UUKUP sangat berkaitan dengan UUPTPK terutama pada pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, juga menggambarkan akibatnya sebagai "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya pelanggaran tindak pidana perpajakan tidak bisa diartikan pelanggaran pada tindak pidana korupsi kecuali hal itu disebutkan dalam UUKUP. Sehingga agar tindak pidana perpajakan tersebut bisa dijerat oleh pasal-pasal korupsi maka tindak pidana perpajakan tersebut harus mengandung unsur yang ada pada pasal 14, dimana dalam pasal-pasal UUKUP harus dicantumkan bahwa "melanggar peraturan ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi" Dengan demikian Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan akan lebih mengena dan tepat sasaran jika dikaitkan dengan UUPTPK dikarenakan akibat yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur unsur tindak pidana Korupsi. Disisi yang lain dengan sanksi hukuman yang diberikan kepada para pelanggar atau terdakwa diharapkan bisa mempunyai efek jera dan bisa digunakan sebagai contoh untuk pegawai atau pejabat yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Djohanputro, Bramantyo. *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta: Penerbit PPM, 2008.
- Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- R.Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Syamsuddin, DR.Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.